



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI, yang diwakili oleh Rofiul Qomar jabatan Direktur Utama PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI beralamat di Jalan Airlangga No. 26 Rambipuji Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG IRAWAN, S.H., dan IWAN FAJARIANTO, S.H., para Advokat dari Karimata Law Firm beralamat di Jalan Karimata V blok D/1, Sumpusari, Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022 yang disubstitusikan kepada ANANTO SETYO UTOMO, S.H., dan WAHYU HARTINI, S.H. pada tanggal 14 Februari 2022, pada tanggal 21 Februari 2022 disubstitusikan kepada WAHYU HARTINI, S.H., dan pada tanggal 1 Maret 2022 disubstitusikan kepada ANANTO SETYO UTOMO, S.H., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

1. MOH. ILHAMI YEFRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk 166 Lingk. Mrapa, Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Sumpusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagai Tergugat I;
2. SUS KARTINI, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk 166 Lingk. Mrapa, Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Sumpusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II disebut **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Jmr., tertanggal 18 Januari 2022, telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat perjanjian hutang berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat I dengan:  
Fasilitas Pinjaman pertama **Nomor SPK : 0791/NSB/SPFK/VI/2020 dan perubahan Adendum Nomor: 414/PK/AD/X/2020 pada tanggal 12 Juni 2020 dan perubahan adendum tanggal 27 Oktober 2020** dengan dibebankan perjanjian dan penyerahan hak dan milik dalam kepercayaan atas barang-barang (Fiduciaire eigendoms overdracht) Nomor 0791/NSB/FEO/VI/2020
2. Bahwa oleh karena mempunyai kepentingan hukum atas perjanjian diatas maka Tergugat di tarik sebagai pihak dalam perkara ini ;
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut di terangkan bahwa perjanjian yang di maksudkan tersebut dalam posita 1 (satu) di atas berlaku **Fasilitas Kredit** diberikan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) bulan terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
4. Bahwa dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga 19,5% flat/anuitas** apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda sebesar 5% dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan.  
Selanjutnya Tergugat juga menyerahkan jaminan berupa **Kendaraan bermotor roda 4 dengan nomor BPKB : A 5431120 0, merk : opel blazer, type : 2405 KG, tahun : 1996, nomor rangka : S76T12137, nomor mesin : 22SEC045000577, warna : biru met, bahan bakar : Premium nomor polisi : DK 1624 CN, atas nama : MUHAMMAD BAHMID, alamat : Jalan Gn Bromo II/55 Denpasar** dan selanjutnya uang tersebut telah diterima dengan baik oleh Para Tergugat;
5. Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam surat perjanjian sebagaimana di maksud uang pinjaman tersebut telah diterima dengan baik oleh pihak para Tergugat, dan selanjutnya uang pinjaman



tersebut akan di pergunakan oleh para Tergugat untuk modal usaha dengan harapan selain memperoleh hasil dari kegiatan usaha tersebut, juga dapat mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat ;

6. Bahwa ternyata uang pinjaman Tergugat sebesar pinjaman **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dan bunga **19,5% flat/anuitas** dan denda 5% dari Angsuran jika terjadi keterlambatan tersebut oleh Tergugat belum di kembalikan sepenuhnya kepada Penggugat sampai sekarang, oleh karenanya Tergugatl masih memiliki sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

<b>Pokok</b>	<b>= Rp. 20.000.000</b>
<b>Tunggakan Bunga</b>	<b>= Rp. 6.960.957</b>
<b>Denda</b>	<b>= Rp. 4.423.369</b>
<b>Total Kewajiban</b>	<b>= Rp. 31.384.326</b>

7. Bahwa selain pinjaman pokok dan bunga yang belum terbayar sebagaimana posita 6 di atas Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk membayar sebagaimana telah di sepakati dalam fasilitas kredit dengan **Nomor SPK : 0791/NSB/SPFK/VI/2020** dan perubahan **Adendum Nomor: 414/PK/AD/X/2020** pada tanggal **12 Juni 2020** dan perubahan adendum tanggal **27 Oktober 2020**;
8. Bahwa dengan demikian total sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 31.384.326,-( Tiga Puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) ;**
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan upaya penagihan kepada Tergugat baik mendatangi secara langsung kerumah Tergugat untuk di selesaikan secara baik-baik hutang Tergugat Kepada Penggugat, akan tetapi usaha Penggugat tidak berhasil meskipun telah di lakukan beberapa kali penagihan kepada Tergugat dan oleh karenanya Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi);
- Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian itu, tentunya secara nyata membawa akibat kerugian pada Penggugat sebesar **Rp. 31.384.326,-( Tiga Puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);**
10. Bahwa potensi hasil sebagaimana di maksud diatas yang terhalang oleh Tergugat karena tidak segera membayar sisa uang pinjaman sebagai hutangnya tersebut kepada Penggugat jelas merupakan kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jember ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk menghukum Tergugat agar supaya segera membayar sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat **Rp. 31.384.326,-( Tiga Puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)** ,secara tunai, kontan, dan sekaligus tanpa di cicil kepada Penggugat;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini yakni terlaksananya pembayaran sisa pinjaman sebagai hutang Tergugat sebesar **31.384.326,-( Tiga Puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)** ; ,tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar terlebih dahulu meletakkan **Revindicatoir Beslag** terhadap Kendaraan bermotor roda 4 ( empat ) tersebut;

11. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat membayar hutang-hutangnya tersebut maka objek yang dijadikan agunan kepada penggugat di lakukan **Revindicatoir Beslag** melalui Pengadilan Negeri Jember;

**Bahwa gugatan ini di ajukan dengan di dasari bukti-bukti surat sebagai berikut :**

- **Bukti surat :**

**Surat perjanjian kredit Nomor Nomor Nomor SPK : 0791/NSB/SPFK/VI/2020 dan perubahan Adendum Nomor: 414/PK/AD/X/2020 pada tanggal 12 Juni 2020 dan perubahan adendum tanggal 27 Oktober 2020**

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus di bayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 bulan dan dibayar.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa **Kendaraan bermotor roda 4 dengan nomor BPKB : A 5431120 0, merk : opel blazer, type : 2405 KG, tahun : 1996, nomor rangka : S76T12137, nomor mesin : 22SEC045000577, warna : biru met, bahan bakar : Premium nomor polisi : DK 1624 CN, atas nama : MUHAMMAD BAHMID, alamat : Jalan Gn Bromo II/55 Denpasar Asli** Bukti BPKB pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bila mana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah di tetapkan maka penggugat berhak menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan penggugat, dan



yang berhutang / Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang / Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**1. Surat Peringatan / Somasi 1,2 dan 3**

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kredit.

• **Saksi :**

Saudara **DWI DAYA SAPUTRA**, Kabid PPK

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk memanggil para pihak guna memeriksa, mengadili serta memutus gugatan ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman **Nomor SPK : 0791/NSB/SPFK/VI/2020 dan perubahan Adendum Nomor: 414/PK/AD/XI/2020 pada tanggal 12 Juni 2020 dan perubahan adendum tanggal 27 Oktober 2020** menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi ; Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah, **31.384.326,-( Tiga Puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah)**; dengan rincian sebagai berikut :

<b>Pokok</b>	<b>= Rp. 20.000.000</b>
<b>Tunggakan Bunga</b>	<b>= Rp. 6.960.957</b>
<b>Denda</b>	<b>= Rp. 4.423.369</b>
<b>Total Kewajiban</b>	<b>= Rp. 31.384.326</b>

Secara tunai, kontan dan seketika dan tanpa di cicil kepada Penggugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat **Kendaraan bermotor roda 4 dengan nomor BPKB : A 5431120 0, merk : opel blazer, type : 2405 KG, tahun : 1996, nomor rangka : S76T12137, nomor mesin : 22SEC045000577, warna : biru met, bahan bakar : Premium nomor polisi : DK 1624 CN, atas nama : MUHAMMAD BAHMID, alamat : Jalan Gn Bromo II/55 Denpasar** di letakkan sita jaminan serta penggugat dapat menjual kendaraan tersebut diatas tanpa melalui proses lelang dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk melunasi total kewajiban hutangnya sebesar **31.384.326,-( Tiga Puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);**
5. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang di timbulkannya ;Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu Senin tanggal 31 Januari 2022 Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan sehingga Persidangan ditunda pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan Hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat I hadir dipersidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak, Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Loan Statement tanggal 13 Januari 2022, (foto copy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), yang selanjutnya diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy KTP An. Muhammad Ilhami Yefriyanto dan Sus Kartini, (foto copy sesuai dengan Foto copy dan bermaterai cukup), yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy STNK Nomor 07566837, (foto copy sesuai dengan Foto copy dan bermaterai cukup), yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Peringatan I tanggal 05 Maret 2021, (foto copy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Peringatan II tanggal 14 Juni 2021, (foto copy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Peringatan III tanggal 08 Juli 2021, (foto copy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy BPKB Nomor 5431120, ( foto copy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor 0791/NSB/SPFK/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, ( foto copy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Addendum Nomor 414/PK/AD/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, ( foto copy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), yang selanjutnya diberi tanda P-8;
10. Fotocopy Perjanjian dan Penyerahan Hak dan Milik dalam Kepercayaan atas barang-barang Nomor : 0791/NSB/FEO/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, ( foto copy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup), yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud gugatan Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas, yang menjadi tuntutan/petitum pokok gugatan Penggugat adalah petitum angka 2 yaitu: "Menyatakan sah Perjanjian

Halaman 7 dari 14 Putusan No.61/Pdt.G.S/2021/PN. Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman **Nomor SPK : 0791/NSB/SPFK/VI/2020 dan perubahan Adendum Nomor: 414/PK/AD/X/2020 pada tanggal 12 Juni 2020 dan perubahan adendum tanggal 27 Oktober 2020**, dan Petitum angka 3 “agar Tergugat dinyatakan telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah, **31.384.326,-( Tiga Puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan pokok gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat perjanjian hutang piutang dimana Penggugat memberikan Fasilitas Pinjaman pertama **Nomor SPK : 0791/NSB/SPFK/VI/2020 dan perubahan Adendum Nomor: 414/PK/AD/X/2020 pada tanggal 12 Juni 2020 dan perubahan adendum tanggal 27 Oktober 2020** dengan dibebankan perjanjian dan penyerahan hak dan milik dalam kepercayaan atas barang-barang (Fiduciaire eigendoms overdracht) Nomor 0791/NSB/FEO/VI/2020;
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut di terangkan bahwa **Fasilitas Kredit** diberikan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Bahwa dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga 19,5% flat/anuitas** apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda sebesar 5% dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan;
4. Bahwa Tergugat juga menyerahkan jaminan berupa **Kendaraan bermotor roda 4 dengan nomor BPKB : A 5431120 0, merk : opel blazer, type : 2405 KG, tahun : 1996, nomor rangka : S76T12137, nomor mesin : 22SEC045000577, warna : biru met, bahan bakar : Premium nomor polisi : DK 1624 CN, atas nama : MUHAMMAD BAHMID, alamat : Jalan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Gn Bromo II/55 Denpasar** dan selanjutnya uang tersebut telah diterima dengan baik oleh Para Tergugat;

5. Bahwa ternyata uang pinjaman Tergugat sebesar pinjaman **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dan bunga **19,5% flat/anuitas** dan denda 5% dari Angsuran jika terjadi keterlambatan tersebut oleh Tergugat belum di kembalikan sepenuhnya kepada Penggugat sampai sekarang, oleh karenanya Tergugatl masih memiliki sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

**Pokok = Rp. 20.000.000**

**Tunggakan Bunga = Rp. 6.960.957**

**Denda = Rp. 4.423.369**

**Total Kewajiban = Rp. 31.384.326**

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan upaya penagihan kepada Tergugat baik mendatangi secara langsung kerumah Tergugat untuk di selesaikan secara baik-baik hutang Tergugat Kepada Penggugat, akan tetapi usaha Penggugat tidak berhasil meskipun telah di lakukan beberapa kali penagihan kepada Tergugat dan oleh karenanya Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi yaitu tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian, yang mana bentuk-bentuk wanprestasi yaitu: tidak melaksanakan prestasi sama sekali; melaksanakan tetapi tidak tepat waktu; melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan dasar hukum sebagai berikut :

- Woekerordonantle 1938 Pasal 2 ayat 1 menyatakan apabila dalam suatu perjanjian antara kewajiban timbal balik para pihak, sejak semula ada perbedaan nilai yang sedemikian rupa, sehingga dengan memperhatikan keadaan yang ada, ketidak seimbangan kewajiban itu adalah luar biasa, maka hakim dapat atas permintaan dari pihak yang yang dirugikan atau demi jabatannya, mengurangi kewajiban pihak tersebut atau membatalkan perjanjiannya, kecuali bisa dibuktikan bahwa pihak yang dirugikan telah



menyadari sepenuhnya akibat perjanjian yang ia tutup dan ia tidak telah bertindak secara ceroboh, kurang pengalaman atau dalam keadaan terdesak

- Pasal 1243 BW, apabila salah satu pihak tidak memenuhi sesuatu perikatan maka terhadap hal itu dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa agar para Tergugat mudah untuk melakukan pembayaran tunggakan tersebut, Pengadilan berpendapat adalah adil, arif dan bijaksana denda yang disepakati dalam Akta perjanjian Kredit untuk di kesampingkan untuk memudahkan debitur melakukan kewajibannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, yang Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman **Nomor SPK : 0791/NSB/SPFK/VI/2020 dan perubahan Adendum Nomor: 414/PK/AD/X/2020 pada tanggal 12 Juni 2020 dan perubahan adendum tanggal 27 Oktober 2020** menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 dan P-9 dan fakta yang disangkal oleh Para Tergugat ditemukan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat perjanjian hutang piutang dimana Penggugat memberikan Fasilitas Pinjaman pertama **Nomor SPK : 0791/NSB/SPFK/VI/2020 dan perubahan Adendum Nomor: 414/PK/AD/X/2020 pada tanggal 12 Juni 2020 dan perubahan adendum tanggal 27 Oktober 2020** dengan dibebankan perjanjian dan penyerahan hak dan milik dalam kepercayaan atas barang-barang (Fiduciaire eigendoms overdracht) Nomor 0791/NSB/FEO/VI/2020, dan olah karena Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, maka petitum angka- 2 tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan yaitu Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman **Nomor SPK : 0791/NSB/SPFK/VI/2020 dan perubahan Adendum Nomor: 414/PK/AD/X/2020 pada tanggal 12 Juni 2020 dan perubahan adendum tanggal 27 Oktober 2020;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-3 yang Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6, P-8 dan P-9, dan fakta yang tidak disangkal oleh Tergugat Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak pernah membayar hutangnya kepada Penggugat sehingga Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat yaitu sebagaimana dalam bukti surat P-4, P-5 dan P-6, namun Tergugat tidak



membayar hutangnya tersebut, dan oleh karenanya petitum angka-3 yang menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka-3 Penggugat yang lain yang menyatakan Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah, **31.384.326,-( Tiga Puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);** dengan rincian sebagai berikut :

<b>Pokok</b>	<b>= Rp. 20.000.000</b>
<b>Tunggakan Bunga</b>	<b>= Rp. 6.960.957</b>
<b>Denda</b>	<b>= Rp. 4.423.369</b>
<b>Total Kewajiban</b>	<b>= Rp. 31.384.326</b>

Secara tunai, kontan dan seketika dan tanpa di cicil kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim agar para Tergugat mudah untuk melakukan pembayaran tunggakan tersebut, Hakim berpendapat adalah adil, arif dan bijaksana denda yang disepakati dalam Akta perjanjian Kredit untuk di kesampingkan untuk memudahkan debitur melakukan kewajibannya, sehingga menurut Hakim jumlah total Hutang Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) + Rp6.960.957,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) = Rp26.960.957,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan oleh karenanya petitum tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan sebagai berikut: 4. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah, Rp26.960.957,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), Secara tunai, kontan dan seketika dan tanpa di cicil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-3 Penggugat yang lain yaitu Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat **Kendaraan bermotor roda 4 dengan nomor BPKB : A 5431120 0, merk : opel blazer, type : 2405 KG, tahun : 1996, nomor rangka : S76T12137, nomor mesin : 22SEC045000577, warna : biru met, bahan bakar : Premium nomor polisi : DK 1624 CN, atas nama : MUHAMMAD BAHMID, alamat : Jalan Gn Bromo II/55 Denpasar** di letakkan sita jaminan serta penggugat dapat menjual kendaraan tersebut diatas tanpa melalui proses lelang dan hasil penjualannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjamin Para Tergugat membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat dan pada saat perjanjian kredit tersebut Para Tergugat telah menjaminkan **Kendaraan bermotor roda 4 dengan nomor BPKB : A 5431120 0, merk : opel blazer, type : 2405 KG, tahun : 1996, nomor rangka : S76T12137, nomor mesin : 22SEC045000577, warna : biru met, bahan bakar : Premium nomor polisi : DK 1624 CN, atas nama : MUHAMMAD BAHMID, alamat : Jalan Gn Bromo II/55 Denpasar**, maka petitum angka-3 tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan yaitu Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak bisa membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat berhak mengajukan lelang terhadap **Kendaraan bermotor roda 4 dengan nomor BPKB : A 5431120 0, merk : opel blazer, type : 2405 KG, tahun : 1996, nomor rangka : S76T12137, nomor mesin : 22SEC045000577, warna : biru met, bahan bakar : Premium nomor polisi : DK 1624 CN, atas nama : MUHAMMAD BAHMID, alamat : Jalan Gn Bromo II/55 Denpasar** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-2 dan sebagian petitum angka-3 tersebut dikabulkan dengan perbaikan, maka petitum angka- 4 tersebut haruslah dikabulkan dengan perbaikan pula yaitu Menghukum Tergugat untuk melunasi total kewajiban hutangnya sebesar Rp26.960.957,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai Petitum angka 5 Penggugat patut dikabulkan, maka Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman Nomor SPK : 0791/NSB/SPFK/VI/2020 dan perubahan Adendum Nomor: 414/PK/AD/X/2020 pada tanggal 12 Juni 2020 dan perubahan adendum tanggal 27 Oktober 2020;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah, Rp26.960.957,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), Secara tunai, kontan dan seketika dan tanpa di cicil kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak bisa membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat berhak mengajukan lelang terhadap **Kendaraan bermotor roda 4 dengan nomor BPKB : A 5431120 0, merk : opel blazer, type : 2405 KG, tahun : 1996, nomor rangka : S76T12137, nomor mesin : 22SEC045000577, warna : biru met, bahan bakar : Premium nomor polisi : DK 1624 CN, atas nama : MUHAMMAD BAHMID, alamat : Jalan Gn Bromo II/55 Denpasar** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk melunasi total kewajiban hutangnya sebesar Rp26.960.957,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, oleh Hakim Tunggal Nur Kautsar Hasan, S.H.M.H., putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Nurdiana Apriastuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim

T.t.d.

T.t.d.

Nurdiana Apriastuti, SH,

Nur Kautsar Hasan, S.H.M.H.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 150.000,00
Ongkos Panggilan	Rp 500.000,00
PNBP	Rp 40.000,00
Materai Putusan	Rp 10.000,00
Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
<u>Lain-lain Biaya Sumpah</u>	<u>Rp 125.000,00</u>
Jumlah	Rp 865.000,00

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)